



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pidoli Dolok, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan SLTA tempat kediaman di Banjar Julu No. 83, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Palembang, 06 September 1984, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD tempat kediaman di dahulu di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 18 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badiri, Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/14/IX/2012, tertanggal 07 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani sighat taklik talak;

5. Bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dahulu dengan cara:

- a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, yaitu sejak bulan Maret 2013;
- b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret 2013;
- c. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Maret 2013,

dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2013 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keberadaan Tergugat tidak juga diketahui ;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 111/14/IX/2012 Tanggal 07 Oktober 2016, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan MMI, pekerjaan tanibertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 3 tahun yang lalu di Sibolga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga dan terakhir tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2013;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 3 tahun yang lalu di Sibolga;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sibolga dan terakhir tinggal di Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2013;
- Bahwa, sejak berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat menjadi sumber nafkah bagi Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan dan adanya sighat taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga menjelaskan bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang Tergugat telah melanggar sigah taklik talak, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 2012 di Sibolga;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat Mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2013;
5. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, Tergugat telah melanggar sumpah taklik dengan pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 4 tahun lamanya;
3. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
4. Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak yang sudah hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri setidaknya selama 4 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Penggugat tidak

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan sesuai Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti mengucapkan sighat taklik talak saat akad nikah, yang mana pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan apabila telah terpenuhi syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis apa yang terdapat dalam kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II, hal 302 yang

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut dinyatakan telah melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melanggar ta'lik talak, sedang Penggugat tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat serta Penggugat menyatakan bersedia membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka dalam hal ini pengaduan Penggugat dapat diterima dan dibenarkan oleh Pengadilan oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk membayar uang Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Panyabungan yang dikuasakan menerima uang iwadh tersebut untuk diteruskan kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Pengugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat di kabulkan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk di catat dalam daftar yang telah di sediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 H, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H Ketua Pengadilan Agama Panyabungan yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H.M.Nasir sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., M.Ag

Panitera,

Drs. H.M.Nasir

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2		
Proses	Rp	50.000,-
.		
3		
Panggilan	Rp	175.000,-
.		
Redaksi	Rp	5.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 334/Pdt.G/2016/PA.Pyb